



PUTUSAN

Nomor 1547/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2951/PJ./2015 tanggal 20 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PROTON EDAR INDONESIA, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 89, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan 12240, diwakili oleh Mohamad Fazly bin Hassan selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61398/PP/M.VIIIB/15/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: PEI-FIN-12.07.12.0115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-604/WPJ.04/2012 tanggal 17 April 2012 yang menolak/mengabulkan sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Keberatan Pemohon Banding Atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00026/406/08/015/11 tanggal 25 Januari 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)		(Rp52.328.360.481,00)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rugi		<u>(Rp52.328.360.481,00)</u>
PPh yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 23	Rp	88.251.461,00
PPh Pasal 22	Rp	2.170.262.439,00
Fiskal Luar Negeri	<u>Rp</u>	<u>34.000.000,00</u>
Jumlah Kredit Pajak		<u>Rp 2.204.262.439,00</u>
Jumlah PPh yang lebih Dibayar	Rp	2.292.513.900,00

Bahwa alasan banding Pemohon Banding adalah:

1. Peredaran Usaha dikoreksi Rp 9.736.612.251,00;

Bahwa alasan koreksi adalah: berdasarkan pengujian arus barang terdapat selisih sebanyak 111 unit kendaraan dengan nilai Rp9.736.612.251,00; yang tidak dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding;

Bahwa terhadap koreksi tersebut Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar sebagai berikut:

Bahwa terdapat penjualan mobil pada bulan Maret 2009 sebanyak 122 unit, yang PPN-nya dilaporkan Masa Pajak April 2009, dan terdapat penjualan mobil bulan Maret 2008, yang PPN-nya dilaporkan pada Masa Pajak April 2008 sebanyak 48 unit sehingga Rekonsiliasi menghasilkan angka-angka sebagai berikut:

Saldo awal mobil	=	1.339 unit
• Pembelian sepanjang tahun	=	1.228 unit
• Saldo akhir mobil tahun pajak 2008	=	<u>(1.465 unit)</u>
• Jumlah mobil yang terjual menurut pembukuan	=	1.102 unit
• Penjualan Masa Maret 2009 yang PPN-nya dilaporkan		
• dalam masa April 2009	=	(122 unit)
• Penjualan Masa Maret 2008 yang PPN-nya dilaporkan		
• dalam masa April 2008 = 1.028 unit	=	<u>48 unit</u>
Jumlah penjualan versi PPN	=	<u>1.028 unit</u>

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1547/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN hal ini berarti setelah dilakukan Rekonsiliasi hasilnya sama dengan unit yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa April 2008 sampai dengan Maret 2009 atau dengan kata lain koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa TIDAK BENAR;

Bahwa dari rekonsiliasi tersebut, jumlah unit penjualan dalam perhitungan PPh Badan lebih besar dari unit penyerahan dalam SPT Masa PPN, sehingga seharusnya untuk peredaran usaha penghitungan PPN tidak perlu dilakukan koreksi;

Bahwa untuk lebih jelasnya perlu disampaikan rekap sebagai berikut:

No.	Uraian	Rp
1	Penjualan menurut GL	106.414.407.238
2	Penjualan Maret 2009 yang dilaporkan April 2009	(12.376.612.894)
3	Penjualan Maret 2008 yang dilaporkan April 2008	4.656.748.400
4	Rental (bukan termasuk peredaran usaha)	1.974.613.257
5	Penjualan menurut SPT Masa PPN	100.669.156.001

Bahwa rincian penjualan menurut GL :

	Sales April 2008 – Februari 2009	Sales Maret 2009 yang dilaporkan April 2009	Total
Sales Car	90.780.260.841	12.353.564.993	103.113.825.834
Sales Pads	3.713.192.021	293.591.274	4.006.783.295
Discount	(430.058.840)	(276.143.051)	(706.201.891)
Total Peredaran Usaha	94.043.394.022	12.371.013.216	106.414.407.238
Rental Income	1.974.613.257	5.600.000	1.980.213.257

Bahwa penjualan Maret 2008 yang dilaporkan April 2008 dengan rincian sebagai berikut :

Mobil	Customer	No. F.P.	Tanggal F.P.	No. Inv	Tanggal Inv	PPN
	PT. SURYA PRATAMA DWI MANDIRI	0000062	11/4/2008	0803270	11/3/2008	7,184,231
	PT. SUMBER DIRI SEMBILAN	0000063	12/4/2008	0803273	12/3/2008	9,831,054
	PT. SUMBER DIRI SEMBILAN	0000064	12/4/2008	0803274	12/3/2008	11,041,029
	PT. SUMBER DIRI SEMBILAN	0000065	12/4/2008	0803275	12/3/2008	50,289,622
	PT. SUMBER DIRI SEMBILAN	0000066	12/4/2008	0803276	12/3/2008	8,091,713
	PT. SUMBER DIRI SEMBILAN	0000067	12/4/2008	0803291	12/3/2008	8,091,713
	DYANDRA PROMOSINDO, PT.	0000068	13/4/2008	0803295	13/3/2008	3,843,368
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000069	14/4/2008	0803256	13/3/2008	9,831,054
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000070	14/4/2008	0803257	13/3/2008	14,368,463
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000071	14/4/2008	0803271	13/3/2008	35,921,158
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000072	14/4/2008	0803272	13/3/2008	16,163,427
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000073	14/4/2008	0803279	13/3/2008	58,985,323
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000074	18/4/2008	0803283	18/3/2008	98,310,539
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000075	18/4/2008	0803290	18/3/2008	16,183,427
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000076	18/4/2008	0803287	18/3/2008	7,184,231
	PT. SURYA PRATAMA DWI MANDIRI	0000077	25/4/2008	0803268	25/3/2008	11,041,029
	PT. SURYA PRATAMA DWI MANDIRI	0000078	25/4/2008	0803269	25/3/2008	16,183,427
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000079	26/4/2008	0803288	26/3/2008	11,041,029
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000080	26/4/2008	0803289	26/3/2008	7,184,231
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000081	27/4/2008	0803290	27/3/2008	16,183,427
Part						
	Total Part					16,378,463
Rental						
	PT. PROTON CIKARANG INDONESIA	0000082	16/4/2008	MR080301	16/3/2008	32,321,882
						465,874,840

Bahwa rincian penjualan Maret 2009, yang Faktur Pajak diterbitkan bulan April 2009 dan dilaporkan dalam SPT PPN Masa April 2009:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Customer	No. F.P.	Tanggal F.P.	No. Inv	Tanggal Inv	PPN
Mobil						
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000134	2/4/2009	0903454	2/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000135	2/4/2009	0903455	2/3/2009	119.825.250
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000136	3/4/2009	0903456	3/3/2009	104.099.750
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000137	3/4/2009	0903457	3/3/2009	384.415.720
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000138	3/4/2009	0903458	3/3/2009	119.825.250
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000139	4/4/2009	0903459	4/3/2009	110.410.290
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000140	4/4/2009	0903460	4/3/2009	119.825.250
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000141	4/4/2009	0903461	4/3/2009	339.340.850
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000142	4/4/2009	0903462	4/3/2009	105.157.800
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000143	4/4/2009	0903463	4/3/2009	75.260.490
	PT. SURYA PRATAMA DWI MANDIRI	0000144	4/4/2009	0903464	4/3/2009	107.535.990
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000145	10/4/2009	0903465	10/3/2009	103.437.810
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000146	10/4/2009	0903466	10/3/2009	119.825.250
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000147	11/4/2009	0903467	11/3/2009	104.099.750
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000148	11/4/2009	0903468	11/3/2009	412.034.630
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000149	11/4/2009	0903469	11/3/2009	480.519.050
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000150	11/4/2009	0903470	11/3/2009	110.410.290
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000151	11/4/2009	0903471	11/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000152	11/4/2009	0903472	11/3/2009	119.825.250
	GARANSINDO KENCANA ANTARNUSA	0000152	12/4/2009	0903472	12/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000153	12/4/2009	0903473	12/3/2009	113.113.610
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000154	12/4/2009	0903474	12/3/2009	150.920.990
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000155	13/4/2009	0903475	13/3/2009	110.410.290
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000156	13/4/2009	0903476	13/3/2009	105.157.800
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000156	16/4/2009	0903478	16/3/2009	229.227.230
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000159	16/4/2009	0903479	16/3/2009	105.157.800
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000160	17/4/2009	0903480	17/3/2009	105.157.800
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000161	17/4/2009	0903481	17/3/2009	119.825.280
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000162	17/4/2009	0903482	17/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000163	18/4/2009	0903483	18/3/2009	441.641.190
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000164	18/4/2009	0903484	18/3/2009	105.157.800
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000165	18/4/2009	0903485	18/3/2009	113.113.610
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000166	20/4/2009	0903486	20/3/2009	110.571.380
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000167	20/4/2009	0903487	20/3/2009	239.250.510
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000168	20/4/2009	0903488	20/3/2009	105.157.800
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000169	20/4/2009	0903489	20/3/2009	150.520.990
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000171	23/4/2009	0903490	23/3/2009	112.062.520
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000172	23/4/2009	0903491	23/3/2009	144.967.530
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000173	23/4/2009	0903492	23/3/2009	82.628.220
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000174	23/4/2009	0903493	23/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000175	24/4/2009	0903494	24/3/2009	113.113.610
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000176	24/4/2009	0903495	24/3/2009	96.922.470
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000177	24/4/2009	0903496	24/3/2009	96.922.470
	PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000178	24/4/2009	0903497	24/3/2009	88.998.100
	PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000179	24/4/2009	0903498	24/3/2009	355.992.440
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000180	24/4/2009	0903499	24/3/2009	155.252.450
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000181	25/4/2009	0903500	25/3/2009	110.410.290
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000182	25/4/2009	0903501	25/3/2009	119.825.250
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000183	25/4/2009	0903502	25/3/2009	112.062.520
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000184	25/4/2009	0903503	25/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000185	27/4/2009	0903504	27/3/2009	119.825.250
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000186	27/4/2009	0903505	27/3/2009	96.922.470
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000187	27/4/2009	0903506	27/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000188	30/4/2009	0903507	30/3/2009	75.260.490
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000189	30/4/2009	0903508	30/3/2009	110.410.290
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000190	30/4/2009	0903509	30/3/2009	103.437.810
	PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000191	30/4/2009	0903510	30/3/2009	103.437.810



Customer	No. F.P.	Tanggal F.P.	No. Inv	Tanggal Inv	PPN
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000192	30/4/2009	0903511	30/3/2009	239.250,510
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000193	30/4/2009	0903512	30/3/2009	315.473,400
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000194	30/4/2009	0903513	30/3/2009	99.549,610
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000195	30/4/2009	0903514	30/3/2009	137.295,450
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000196	30/4/2009	0903515	30/3/2009	86.998,100
PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000197	30/4/2009	0903516	30/3/2009	103.437,810
PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000198	30/4/2009	0903517	30/3/2009	110.410,300
PT. PRO SADIRA EDAR MAKASSAR	0000199	30/4/2009	0903518	30/3/2009	105.157,800
PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000200	30/4/2009	0903519	30/3/2009	312.179,240
PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000201	30/4/2009	0903520	30/3/2009	119.571,390
PT. AUTO PERSADA NUSANTARA	0000202	30/4/2009	0903521	30/3/2009	96.109,290
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000203	30/4/2009	0903522	30/3/2009	110.410,290
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000204	30/4/2009	0903523	30/3/2009	239.250,510
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000205	30/4/2009	0903524	30/3/2009	113.113,610
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000206	30/4/2009	0903525	30/3/2009	338.187,590
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000207	30/4/2009	0903526	30/3/2009	105.157,800
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000208	30/4/2009	0903527	30/3/2009	144.867,530
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000209	30/4/2009	0903528	30/3/2009	193.544,940
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000210	30/4/2009	0903529	30/3/2009	86.998,100
PROTON MOTOR INDONESIA, PT.	0000211	30/4/2009	0903530	30/3/2009	82.526,220
Part					
Total Part					293.561,274
Rental					
PROTON CIKARANG INDONESIA	00000170	24/04/2009	RENT0903	24/03/2009	5.600,000
					12.376.612,894

Bahwa dengan hasil rekonsiliasi seperti tersebut di atas yang menunjukkan bahwa selisih antara penjualan unit mobil dalam perhitungan PPh Badan dan PPN adalah karena beda waktu pengakuan penghasilan dan pengakuan DPP PPN, khususnya pada awal tahun dan akhir tahun;

Bahwa dengan hasil rekonsiliasi tersebut membuktikan bahwa koreksi yang dilakukan dengan pengujian arus barang tidak ada selisih, apalagi sampai 111 unit mobil;

Bahwa selain itu dalam menentukan nilai peredaran usaha dari selisih 111 unit penjualan Pemeriksa menggunakan harga rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa koreksi tidak berdasarkan bukti tetapi berdasar taksiran harga, dan penggunaan harga rata-rata dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan secara eksplisit hanya diatur dan dapat dipakai dalam menentukan nilai harga pokok, bukan untuk harga penjualan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi biaya usaha lainnya sebesar Rp29.750.543.335,00; yang perinciannya sebagai berikut :

a. Biaya Marketing	dikoreksi	Rp	10.886.571.259	Berdasarkan equalisasi PPN dan laporan keuangan
b. Provision for Obsolesces	dikoreksi	Rp	8.383.172.907	Tidak dapat dibebankan karena merupakan biaya cadangan
c. Salaries	dikoreksi	Rp	534.450.000	Berdasarkan equalisasi pembukuan dengan laporan laba rugi
d. Rental	dikoreksi	Rp	6.982.124	Berdasarkan equalisasi pembukuan dengan laporan laba rugi
e. Professional Fee	dikoreksi	Rp	986.536.387	Berdasarkan equalisasi pembukuan dengan laporan laba rugi
f. Traveling	dikoreksi	Rp	3.886.961	Berdasarkan equalisasi pembukuan dengan laporan laba rugi
g. Service Charge		Rp	472.573.836	Berdasarkan equalisasi pembukuan dengan laporan laba rugi
h. Other		Rp	6.679.475.859	Berdasarkan equalisasi pembukuan dengan laporan laba rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi biaya di atas yang dilakukan pemeriksa tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

Bahwa biaya usaha lainnya sebesar Rp88.828.303.004,00; adalah biaya komersial;

Bahwa terhadap biaya lainnya sebesar Rp88.828.303.004,00; tersebut Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal Positif atau Negatif yang rinciannya sebagai berikut:

Biaya usaha lainnya secara komersial		Rp 88.828.303.004
Koreksi Fiskal:		
- Loss in Inventory Write Down	(Rp 3.651.655.612)	
- Entertainment	(Rp 79.725.348)	
- Allowance for doubtful Debts	(Rp 21.223.822.499)	
- Tax Expenses	(Rp 484.062.792)	
- Income Tax Expenses	(Rp 76.761.810)	
- Amort Deferred Charges	(Rp 68.250.000)	
- Depretiation PCS Note Book	(Rp 48.851.547)	
- Depretiation Motor Cycle	(Rp 242.500.938)	
- Loss of Disposal Asset	Rp 2.903.818.417	
- Interest Income	Rp 569.291.182	
- Discounted Factor	Rp 569.389.049	
- Depretiation Fixture S Furniture	Rp 15.489.795	
- Depretiation of Equipment	Rp 7.805.254	
- Depretiation Plant Machinery	Rp 759.561.189	
- Depretiation it Equipment	Rp 4.682.017	
- Depretiation Work Shoo Tools	Rp 32.697.988	
(Koreksi Positif-Koreksi Negatif)		(Rp 21.022.895.856)
Biaya Usaha Lainnya secara fiskal yang benar adalah		Rp 67.805.407.348

Bahwa terhadap koreksi diatas yang terdiri dari huruf a s.d. h Pemohon Banding tidak disertai dengan rincian dan bukti;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 8 huruf c PMK 199 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa SKPKB Nomor: 00026/406/08/015/11 tanggal 25 Januari 2011 adalah bukan Surat Ketetapan Pajak secara Jabatan, sehingga mengacu pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang KUP (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000), Pemohon Banding tidak harus membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut, hal ini berarti Pemeriksa (Terbanding) yang harus membuktikan bahwa ketetapan pajak tersebut benar dengan memberikan bukti bahwa koreksi yang dilakukan benar;

Bahwa berdasarkan fakta antara jumlah angka dari setiap item yang dikoreksi Pemeriksa (Terbanding) dalam GL (pembukuan) Pemohon Banding tidak sesuai dengan angka-angka dalam Laporan Keuangan maupun daftar harga Rugi/Laba. Oleh sebab itu, mohon kiranya Terbanding berkenan membatalkan koreksi-koreksi tersebut di atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan bukti;

Bahwa terhadap koreksi item *Provision for Obsolescence* sebesar Rp8.393.172.907,00; dengan alasan koreksi "Tidak dapat dibebankan karena merupakan biaya cadangan", Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan bahwa item tersebut bukan merupakan biaya cadangan melainkan rugi atas penjualan aktiva tetap;

Bahwa Kredit Pajak PPh Badan:

Kredit Pajak menurut SPT Pemohon Banding	= Rp2.347.603.896
Kredit Pajak menurut Pemeriksa	= Rp2.217.975.600
Koreksi	= Rp 129.628.296

Bahwa yang terdiri dari:

Bahwa koreksi atas fiskal luar negeri sebesar Rp68.000.000,00; Pemohon Banding setuju, sedangkan atas koreksi kredit pajak berupa PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp95.628.296,00; dengan alasan tidak ada bukti Pemohon Banding tidak setuju karena bukti berupa PIB dan SSPCP ada dan telah diserahkan kepada pemeriksa. Oleh sebab itu mohon koreksi positif atas kredit pajak berupa PPh Pasal 22 impor tersebut di atas dibatalkan;

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka perhitungan PPh Badan Tahun 2008 menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp91.815.536.067,00)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rugi	<u>(Rp91.815.536.067,00)</u>
PPh yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 23	Rp 88.251.461,00
- PPh Pasal 22	Rp 2.279.603.896,00
- Fiskal Luar Negeri	<u>Rp 34.000.000,00</u>
Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp 2.313.603.896,00</u>
Jumlah PPh yang lebih Dibayar	<u>Rp 2.313.603.896,00</u>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61398/PP/M.VIII B/15/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-604/WPJ.04/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00026/406/08/015/11 tanggal 25 Januari 2011 Tahun Pajak 2008 atas nama PT. Proton Edar Indonesia, NPWP: 01.869.508.0-062.000 (dahulu 01.869.508.0-015.000), beralamat di Jl. Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda No. 89 Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan 12240, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Peredaran Usaha	104.733.233.113
2	Harga Pokok Penjualan	69.890.021.909
3	Laba Bruto	34.843.211.204
4	Biaya Usaha	72.057.917.233
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	(37.214.706.029)
6	Penghasilan Dari Luar Usaha	(58.853.339.923)
7	Penghasilan Yg Dikenakan PPh Final	569.291.182
8	Penyesuaian Fiskal Positif	22.680.459.644
9	Penyesuaian Fiskal Negatif	1.088.272.806
10	Penghasilan Netto	(75.045.150.296)
11	Kompensasi Kerugian	-
12	Penghasilan Kena Pajak	(75.045.150.296)
13	PPh Terhutang	-
14	Kredit Pajak	2.292.513.900
15	PPh Yang Kurang (Lebih) Bayar	(2.292.513.900)
16	Sanksi Administrasi Bunga	-
17	Jumlah PPh yang masih harus (lebih) Dibayar	(2.292.513.900)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61398/PP/M.VIII B/15/2015 tanggal 13 Mei 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2951/PJ./2015 tanggal 20 Agustus 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Agustus 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1547/B/PK/PJK/2017



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.9.736.612.251,00;
- B. Koreksi atas *Provision For Obsolescence* sebesar Rp.8.393.172.907,00;
- C. Koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61398/PP/M.VIIIB/15/2015 tanggal 13 Mei 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.9.736.612.251,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi senilai Rp9.736.612.251,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan:

Bahwa selisih penjualan yang menurut Pemeriksa adalah sebesar 111 unit berasal dari :

Asumsi harga per unit		87.717.227
Penjelasan :		
Berdasarkan PPN Penjualan Kendaraan	1.027	90.085.592.628
Berdasarkan Pengujian Arus Barang	1.138	67.025.822.880
Selisih Barang Yang Terjual	111	9.736.612.251

Bahwa dari pemeriksaan Majelis berdasarkan LPP Nomor Lap.00019/WPJ.04/KP.0305/RIK.SIS/2011 tanggal 24 Januari 2011 pada lampiran rincian persediaan dan penjualan diketahui:

- persediaan awal bulan April 1.389
- pembelian 1.228
- penjualan 1.138
- persediaan akhir 1.465

Penjelasan :

Berdasarkan PPN Penjualan kendaraan 1.027 Berdasarkan pengujian arus barang 1.138

Selisih barang yang terjual 111

Bahwa atas selisih barang yang terjual dijadikan dasar koreksi yaitu sebanyak 111 dikalikan dengan asumsi harga per unit sebesar Rp87.717.227,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp9.736.612.251,00;

Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) induk diketahui bahwa koreksi sebesar Rp.9.736.612.251,00 menunjuk pada Reff.B.1.;

Bahwa berdasarkan KKP B.1 (KKP Peredaran Usaha) diketahui koreksi sebesar Rp.9.736.612.251,00 dengan keterangan berdasarkan pengujian arus piutang menunjuk pada Reff B.1.1.1.;

Bahwa berdasarkan KKP. B. 1.1 (KKP arus piutang) diketahui bahwa terdapat selisih peredaran usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 5.048.152.236,00;

Bahwa berdasarkan LPP beserta KKP Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak terdapat bukti KKP arus barang;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1547/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam surat uraian banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) disebutkan alasan koreksi adalah: berdasarkan pengujian arus barang terdapat selisih sebanyak 111 unit kendaraan dengan nilai Rp9.736.612.251,00 yang tidak dilaporkan dalam SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa terhadap koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan dasar sebagai berikut:

Bahwa dalam surat banding dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat penjualan mobil pada bulan Maret 2009 sebanyak 122 unit, yang PPNnya dilaporkan Masa Pajak April 2009, dan terdapat penjualan mobil bulan Maret 2008, yang PPNnya dilaporkan pada Masa Pajak April 2008 sebanyak 48 unit sehingga Rekonsiliasi menghasilkan angka-angka sebagai berikut:

Saldo awal mobil	=	1.339	unit
- Pembelian sepanjang tahun	=	1.228	unit
- Saldo akhir mobil tahun pajak 2008	=	(1.465)	unit
- Jumlah mobil yang terjual menurut pembukuan	=	1.102	unit
- Penjualan Masa Maret 2009 yang PPN-nya dilaporkan dalam Masa April 2009	=	(122)	unit
- Penjualan Masa Maret 2008 yang PPN-nya dilaporkan dalam Masa April 2008 = 1.028 unit	=	48	unit
Jumlah penjualan versi PPN	=	1.028	unit

Bahwa sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN hal ini berarti setelah dilakukan Rekonsiliasi hasilnya relatif sama (selisih 1 unit) dengan unit yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa April 2008 sampai dengan Maret 2009 atau dengan kata lain koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa Tidak Benar;

Bahwa Majelis akan membandingkan arus barang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

	Terbanding	Pemohon Banding
Persediaan Awal	1.389	1.339
Pembelian	1.228	1.228
Persediaan Akhir	1.465	1.465

Bahwa dari angka-angka persandingan di atas diketahui bahwa untuk pembelian dan persediaan akhir baik Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai jumlah yang sama namun pada persediaan awal menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah 1.389 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 1.339; Bahwa Majelis dalam persidangan menanyakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) apa dasar yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung persediaan awal 1.389, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menjelaskan kepada Majelis sumber data yang diambil untuk mencantumkan persediaan awal sebesar 1.389;

Bahwa dari laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa persediaan awal adalah sebesar 1.339;

Bahwa untuk menghitung penjualan berdasarkan arus barang, Majelis berpendapat seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung dengan cara persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir;

Bahwa dari KKP Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui rincian persediaan dan penjualan dinyatakan penjualan berdasarkan pengujian arus barang adalah 1.138 dan berdasarkan PPN penjualan kendaraan sebesar 1.027 sehingga terdapat koreksi sejumlah 111;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis baik dalam LPP, KKP, SUB, maupun bukti-bukti dalam persidangan, Majelis tidak menemukan rincian penjualan menurut arus barang sebesar 1.138 seperti yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana hanya menyebutkan jumlah unit per bulan tanpa diketahui jenis/type kendaraan yang dijual, dan KKP yang bersangkutan tidak menyebutkan darimana sumbernya;

Bahwa demikian pula dalam menghitung koreksi peredaran usaha, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memakai asumsi harga per unit kendaraan sebesar Rp 87.717.227,00, harga tersebut adalah dinyatakan sebagai harga rata-rata per unit tetapi juga tidak diketahui asal-usul perhitungannya dari jenis/type apa saja;



Bahwa disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya penjualan tersebut, seperti jurnal penjualan, faktur penjualan, faktur pajak, arus uang ataupun arus barang tentang adanya penjualan tersebut;

Bahwa Pasal 12 ayat (3) KUP disebutkan, "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis tidak dapat meyakini kebenaran dari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sejumlah 111 buah kendaraan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berdasarkan bukti-bukti yang nyata tetapi memakai arus piutang atau arus barang yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya maka Majelis berketetapan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 9.736.612.251,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil



bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000:

Pasal 6

"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya-biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9

"(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang



ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

3. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.9.736.612.251,00;

3.2. Bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp9.736.612.251,00 adalah berdasarkan pengujian arus barang yang merupakan selisih penjualan mobil menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp111.169.263,960,00 dengan penjualan mobil menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp101.432.651.709,00. Sedangkan atas penjualan sparepart dan diskon tidak terdapat koreksi;

	cfm WP	cfm Fiskus	Koreksi
Sales car cfm Pemohon Banding	101.432.651.709	111.169.263.960	9.736.612.251
Sales Spare part cfm Pemohon Banding	4.006.783.295	4.006.783.295	-
Diskon	(706.201.891)	(706.201.891)	-
Jumlah	104.733.233.113	114.469.845.364	9.736.612.251

Bahwa selisih penjualan yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar 111 unit adalah berasal dari:

Asumsi harga per unit		87.717.227
Penjelasan :		
Berdasarkan PPN Penjualan Kendaraan	1.027	90.085.592.628
Berdasarkan Pengujian Arus Barang	1.138	67.025.822.880
Selisih Barang Yang Terjual	111	9.736.612.251

3.3. Bahwa Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat penjualan mobil pada bulan Maret 2009 sebanyak 122 unit, yang PPNnya dilaporkan Masa Pajak April 2009, dan terdapat penjualan mobil bulan Maret 2008, yang PPNnya dilaporkan pada Masa Pajak April 2008 sebanyak 48 unit sehingga Rekonsiliasi menghasilkan angka-angka sebagai berikut:



Saldo awal mobil	=	1.339	unit
- Pembelian sepanjang tahun	=	1.228	unit
- Saldo akhir mobil tahun pajak 2008	=	(1.465)	unit
- Jumlah mobil yang terjual menurut pembukuan	=	1.102	unit
- Penjualan Masa Maret 2009 yang PPN-nya dilaporkan dalam Masa April 2009	=	(122)	unit
- Penjualan Masa Maret 2008 yang PPN-nya dilaporkan dalam Masa April 2008 = 1.028 unit	=	48	unit
Jumlah penjualan versi PPN	=	1.028	unit

Bahwa untuk lebih jelasnya perlu disampaikan rekap sebagai berikut :

No.	Uraian	Rp
1	Penjualan menurut GL	106.414.407.238
2	Penjualan Maret 2009 yang dilaporkan April 2009	(12.376.612.894)
3	Penjualan Maret 2008 yang dilaporkan April 2008	4.656.748.400
4	Rental (bukan termasuk peredaran usaha)	1.974.613.257
5	Penjualan menurut SPT Masa PPN	100.669.156.001

Bahwa dengan hasil rekonsiliasi seperti tersebut di atas yang menunjukkan bahwa selisih antara penjualan unit mobil dalam penghitungan PPh Badan dan PPN adalah karena beda waktu pengakuan penghasilan dan pengakuan DPP PPN, khususnya pada awal tahun dan akhir tahun;

Bahwa dengan hasil rekonsiliasi tersebut membuktikan bahwa koreksi yang dilakukan dengan pengujian arus barang tidak ada selisih, apalagi sampai 111 unit mobil;

Bahwa selain itu dalam menentukan nilai peredaran usaha dari selisih 111 unit penjualan, Pemeriksa menggunakan harga rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa koreksi tidak berdasarkan bukti tetapi berdasar taksiran harga dan penggunaan harga rata-rata dalam Undang-Undang PPh secara eksplisit hanya diatur dalam dan dapat dipakai dalam menentukan nilai harga pokok, bukan untuk harga penjualan;

3.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.9.736.612.251,00 berdasarkan fakta-fakta berikut:

- Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi atas dokumen-dokumen/bukti-bukti terkait Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.9.736.612.251,00;

- Bahwa dokumen-dokumen/bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

1. *Inventory Detail*;
2. Rekap *Inventory*;
3. Rekap Faktur Pajak Penjualan Maret 2008 yang dilaporkan April 2008;
4. Rekap Faktur Pajak Penjualan Maret yang dilaporkan April 2009;
5. Fotokopi SPHP tahun 2007;
6. Rekap Biaya Usaha;
7. Laporan Keuangan Audit (31 Maret 2009-2008, 31 Maret 2010 dan 2009);
8. *Voucher* Bank Periode Februari 2009;
9. *Voucher* Bukti biaya usaha (*invoice*, PO, Faktur Pajak);

- Bahwa berdasarkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat uji bukti adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan penyerahan atas penjualan mobil bulan Maret 2008, yang PPN-nya dilaporkan pada Masa Pajak April 2008 sebanyak 48 unit;

Bahwa di dalam Uji Bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penyerahan pada bulan Maret 2008 yang dilaporkan bulan April 2008. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti-bukti penjualan, berupa *invoice*, Faktur Pajak Penjualan, Kuitansi pembayaran atas penjualan mobil dan data lain yang berkaitan dengan penjualan yang menunjukkan bahwa atas omzet tersebut ada yang



merupakan transaksi di bulan Maret 2008 yang dilaporkan di bulan April 2008;

Bahwa di dalam uji bukti, atas Masa Maret 2009 yang dilaporkan April 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *Invoice* dan Faktur Pajak yaitu atas:

- Invoice Nomor 09.03 479/INV/PEI;
- Faktur Pajak Nomor 010-000-09-00000159 dan 010-000-09-00000170;

Bahwa atas Masa Maret 2009 yang dilaporkan April 2009 untuk Faktur Pajak yang tertanggal 31 April 2008 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Faktur Pajak tersebut adalah cacat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Faktur Pajak tersebut sudah dibetulkan namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menunjukkan Faktur Pajak yang telah dibetulkan tersebut;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak antara lain mengatur bahwa:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

5. Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak melakukan penelitian atas bukti-bukti penjualan berupa *invoice*, Faktur Pajak, kuitansi pembayaran atas penjualan mobil dan data lain yang berkaitan dengan penjualan yang menunjukkan bahwa atas omset tersebut ada yang merupakan transaksi di bulan Maret 2008 yang dilaporkan di bulan April 2008;
6. Bahwa dengan demikian, Majelis tidak berpedoman pada bukti, fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

B. Koreksi atas *Provision For Obsolescence* sebesar Rp.8.393.172.907,00

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas *Provision For Obsolescence* sebesar Rp.8.393.172.907,00;
2. Bahwa *Provision For Obsolescence* sebesar Rp12.044.828.519,00 tidak dapat dibebankan karena merupakan biaya cadangan;
3. Bahwa berdasarkan penelitian pada *general ledger* dan detil biaya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ditemukan adanya *Provision For Obsolescence* sebesar Rp12.044.828.519,00;



4. Bahwa dalam proses keberatan, Koreksi *Provision For Obsolescence* sebesar Rp.12.044.828.519,00 tetap dipertahankan dengan penjelasan bahwa berdasarkan data yang dipinjamkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), kurang membuktikan dan tidak mendukung keterkaitannya dengan *Provision For Obsolescence*, sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kesulitan untuk mengakui kebenaran alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa koreksi *Provision for Obsolescence* tidak dapat dilakukan, sehingga atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp8.393.172.907,00 tidak dapat dipertahankan berdasarkan fakta-fakta berikut:
 - Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi atas dokumen-dokumen/bukti-bukti terkait koreksi *Provision For Obsolescence* sebesar Rp12.044.828.519,00;
 - Bahwa berdasarkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat uji bukti adalah bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti pendukung terkait koreksi tersebut;
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak antara lain mengatur bahwa:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak melakukan penilaian pembuktian terhadap bukti pendukung terkait koreksi *Provision For Obsolescence* sebesar Rp12.044.828.519,00 sehingga Majelis Hakim tidak berpedoman pada bukti, fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa koreksi *Provision for Obsolescence* tidak dapat dilakukan, sehingga atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp8.393.172.907,00 tidak dapat dipertahankan tidak sesuai dengan bukti dan fakta di persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim ini telah memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi *Provision For Obsolescence* sebesar Rp8.393.172.907,00 tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada serta ketentuan



perpajakan yang berlaku sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

C. Koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00.

1. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00;

1.2. Bahwa berdasarkan penelitian pada lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya dilaporkan sebesar Rp.5.686.765538,00. Sedangkan penelitian pada detil biaya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui adanya biaya upah dan gaji sebesar Rp.4.912.718.067,00.;

1.3. Bahwa dalam proses keberatan, Koreksi atas *salaries* sebesar Rp.532.450.000,00 tetap dipertahankan dengan penjelasan:

- Bahwa adanya perbedaan atas pengakuan besarnya gaji menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dan di dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data yang mendukung alasannya atas besarnya gaji sebesar Rp5.410.025.173,00;
- Bahwa data-data yang dipinjamkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), kurang membuktikan dan tidak mendukung keterkaitannya dengan *Salaries*, sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kesulitan untuk mengakui kebenaran alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

1.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) atas Biaya Gaji sebesar Rp.532.450.000,00 tidak dapat dipertahankan berdasarkan fakta-fakta berikut:

- Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi atas dokumen-dokumen/bukti-bukti terkait koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00;
- Bahwa berdasarkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat uji bukti adalah bahwa dalam proses uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti yang mendukung alasannya atas besarnya gaji sebesar Rp5.410.025.173,00;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak antara lain mengatur bahwa:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak melakukan penilaian pembuktian terhadap bukti pendukung terkait koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00 sehingga Majelis Hakim tidak berpedoman pada bukti, fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00 tidak dapat dipertahankan tidak sesuai dengan bukti dan fakta di persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim ini telah memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;

2. Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00 tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada serta ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61398/PP/M.VIII B/15/2015 tanggal 13 Mei 2015 harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.61398/PP/M.VIIIB/15/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-604/WPJ.04/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00026/406/08/015/11 tanggal 25 Januari 2011 Tahun Pajak 2008 atas nama PT. Proton Edar Indonesia, NPWP: 01.869.508.0-062.000 (dahulu 01.869.508.0-015.000), beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 89 Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan 12240, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-604/WPJ.04/2012 tanggal 17 April 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00026/406/08/015/11 tanggal 25 Januari 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.869.508.0-062.000 (dahulu 01.869.508.0-015.000), sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.292.513.900,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp9.736.612.251,00; dan alasan butir B tentang Koreksi atas *Provision For Obsolescence* sebesar Rp8.393.172.907,00; serta alasan butir C tentang Koreksi atas *Salaries* sebesar Rp.532.450.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi dan Para Pihak telah melakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) di hadapan Majelis

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1547/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak dan telah diputus dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1547/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001